



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/402/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/402/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

---

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran;
  2. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Program dan Anggaran;
  3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program dan anggaran;
  4. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi;
  5. menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
  2. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  3. menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  4. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
  5. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  6. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
  7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;

8. menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
9. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
10. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
11. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
12. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya;
13. menyusun laporan target dan realisasi PAD;
14. menyiapkan bahan laporan rekonsiliasi benda berharga; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Pengelolaan Pariwisata terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:
  1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
  3. menyusun data dan potensi daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  4. menyusun klasifikasi prioritas pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  6. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata.
- b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas:
  1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

3. menyusun data dan potensi pelaku wisata serta kelompok sadar wisata;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata;
  5. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata.
- c. Sub Koordinator Usaha, Sarana Dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas:
1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyusun rencana pengelolaan usaha pariwisata;
  3. menyusun data dan potensi usaha pariwisata;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembinaan usaha pariwisata;
  5. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pembinaan terkait perizinan dan standarisasi usaha pariwisata;
  6. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata.
- C. Sub Koordinator pada Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas:
1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyiapkan bahan penyusunan strategi promosi dan informasi pariwisata;
  3. menyusun dan menyiapkan data promosi dan informasi pariwisata;
  4. menyiapkan pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi pariwisata melalui berbagai media dan pameran;
  5. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi promosi dan informasi pariwisata;
  6. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi pariwisata; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- b. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data ekonomi kreatif;
  3. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, pengembangan ekonomi kreatif;
  4. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event Ekonomi Kreatif sesuai dengan tren perkembangan pasar;
  5. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- c. Sub Koordinator Pendataan, Pengembangan Pasar Dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas:

1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. menyiapkan pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- D. Sub Koordinator pada Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya mempunyai tugas:

1. menyiapkan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan kesenian dan kelembagaan budaya;
3. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan kesenian dan kelembagaan budaya;
4. melakukan pembinaan seniman, organisasi dan kelembagaan budaya;
5. melakukan pengembangan kesenian dan mendorong kreatifitas seniman;

6. melakukan pendokumentasian dan pendataan kesenian dan kelembagaan budaya;
7. menyiapkan bahan pedoman dan pengkajian terhadap pengembangan kelembagaan budaya;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

